



**PENETAPAN**

Nomor : 16/Pdt.P/2013/PA.LK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

**PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon I**;

**NURHAYATI** binti **BAHAR**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : **16/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal 04 Maret 2013 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 1988 di rumah orang tua Pemohon II di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (ayah kandung Pemohon II), yang secara langsung mengucapkan kata ijab dan dihadiri oleh Wali Hakim yang bernama **WALI HAKIM**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

*Hal 1 dari 11 hal Perkara No. 16/Pdt.P/2013/PA.LK*



3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya.
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;
  - 5.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 1992;
  - 5.2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 1999;
  - 5.3. **ANAK III**, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2002;
  - 5.4. **ANAK IV**, perempuan, lahir tanggal 16 April 2012;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1988 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten



Limapuluh Kota pada tanggal 11 Maret 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah ternyata dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I** (ayah kandung Pemohon II), umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 1988 yang dilaksanakan di rumah saksi di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II yang secara langsung menikahkannya dengan Pemohon I;

Hal 3 dari 11 hal Perkara No. 16/Pdt.P/2013/PA.LK



- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa uang dibayar tunai namun saksi lupa jumlahnya ;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama **WALI HAKIM**;
  - Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang dan tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat;
  - Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta mereka masih rukun sampai sekarang;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan pada kantor pemerintah;
- 2 **SAKSI II** (paman Pemohon I), umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 1988 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang secara langsung menikahkannya dengan Pemohon I;



- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama **WALI HAKIM**;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang dan tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan pada kantor pemerintah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal 5 dari 11 hal Perkara No. 16/Pdt.P/2013/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, dan tidak ternyata ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara ini yang melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, dan karenanya Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengurusnya, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat / terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 1988 di Jorong Mudiak Pasar, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan wali nikah adalah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat / terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan untuk mendapatkan bukti terjadinya pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak-anak dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud, dan dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi guna menguatkan dalil-dalil posita dan petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam penilaian Majelis telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan 175 RBg., maka dengan demikian alat-alat bukti tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam perkara ini yaitu **SAKSI I** (ayah kandung Pemohon II) dan **SAKSI II** (paman Pemohon I) yang dalam penilaian Majelis Hakim secara materiil kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 1988 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan lain-lain

*Hal 7 dari 11 hal Perkara No. 16/Pdt.P/2013/PA.LK*



yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga kini telah dikaruniai anak 4 orang, serta hingga saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah atau tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 1988 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 1992;
  2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 1999;
  3. **ANAK III**, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2002;
  4. **ANAK IV**, perempuan, lahir tanggal 16 April 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis





akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan / munakahat Islam dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

:   
إلا بولي وشاهدي عدل ' رواه الدار قطني و البيهقي '■

*Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul. Adapun mahar merupakan syarat perkawinan yang wajib dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 30 dan 34 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang:

Hal 9 dari 11 hal Perkara No. 16/Pdt.P/2013/PA.LK



1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Haskim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'arah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صد قته كعكسه

*Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 1988 di Jorong Mudiak Pasar, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010 hal.148, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak-anak maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan



Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1988 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota ;

Hal 11 dari 11 hal Perkara No. 16/Pdt.P/2013/PA.LK



- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 01 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1434 H, oleh **Drs. H. MUDARIS, MM.** sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : **16/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal 07 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **FAIZAL ROZA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota	Ketua Majelis
<b>Ttd</b> <b>ISRIZAL ANWAR,</b> <b>S.Ag., M.Hum.</b>	<b>Ttd</b> <b>Drs. H. MUDARIS, MM.</b>
<b>Ttd</b> <b>ELIDASNIWATI, S.Ag.,</b> <b>MH.</b>	
Panitera Pengganti	
<b>Ttd</b> <b>FAIZAL ROZA, SH.,</b>	

**Rincian biaya perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 150.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
	J u m l a h	Rp. 241.000,-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

**F I R D A U S, S H**

Hal 13 dari 11 hal Perkara No. 16/Pdt.P/2013/PA.LK